

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting yang harus dirasakan oleh setiap manusia. Perguruan Tinggi merupakan salah satu institusi yang berperan dalam praktik pendidikan baik formal maupun informal. Institusi perguruan tinggi memiliki keistimewaan dibandingkan dengan institusi lain terletak pada fungsi dasarnya, yaitu dalam hal pendidikan, pengajaran, dan usaha penemuan atau inovasi (riset). Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan Negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proses kemajuan bangsa tidak akan pernah tercapai apabila selalu diiringi dengan praktik-praktik korupsi. Negara-negara peserta konvensi PBB anti korupsi 2003 prihatin atas keseriusan masalah ancaman perkara korupsi di Indonesia yang masih kurang maksimal terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan supremasi hukum (Jahja, 2013). Disadari atau tidak, kita telah menjadi bagian dari praktek korupsi, seperti kerelaan dalam memberikan uang suap dalam pengurusan surat-surat resmi, seperti akta kelahiran, IMB, SIM, pengurusan anggaran, sampai dengan Surat Kematian.

Jika kita kaitkan permasalahan yang ada di tingkat Pendidikan Tinggi atau Perguruan Tinggi, antara lain permasalahan atau kasus pada Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) karena perkara korupsi dana *Coorporate Social Responsibility (CSR)* PT Aneka Tambang, kasus Rektor Universitas Airlangga (Unair) 2006-2010 korupsi Rumah Sakit Unair dan peningkatan sarana prasarana, kasus Rektor Universitas Samudra (Unsam) yang diduga tidak transparan dalam penyaluran dana Bidikmisi kepada mahasiswa. Menyelesaikan tindak kecurangan atau korupsi tentunya tidak mudah karena harus melalui prosedur yang tepat untuk memperoleh bukti yang cukup, kuat dan relevan.

Untuk penyelesaian tindakan tersebut, maka perlu dilakukan Auditor Internal yang berpengalaman dan juga kompeten. Auditor internal dalam hal ini adalah Satuan Pengawasan Internal merupakan unit bagian dari struktur pengawasan yang terdapat di Perguruan Tinggi yang berstatus berbadan hukum Indonesia.

Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawaban dengan cara menyediakan analisis, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditelaah (Sitompul, 2008:18). Dalam melaksanakan perannya, Satuan Pengawasan Internal harus berpedoman pada standar profesi Audit Internal. Menurut Tugiman (1997:16), standar profesi audit internal meliputi independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan audit internal, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta manajemen bagian audit internal. Satuan Pengawasan Internal berfungsi dalam penyusunan program pengawasan kebijakan dan program, pengawasan kepegawaian, pengawasan keuangan, pengawasan Barang Milik Negara. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya perguruan tinggi mengembangkan kebijakan pengawasan inspektorat jenderal seperti, Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Internal (SPI) PTN dengan cara meningkatkan peran dan fungsi Satuan Pengawasan Internal sebagai pengawal PTN, Mengupayakan penegasan struktur organisasi Satuan Pengawasan Internal PTN, Meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Pengawasan Internal PTN.

Salah satu konsep yang saat ini sedang menjadi mainstream atau banyak ditemukan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi adalah konsep *Good University Governance (GUG)*. Konsep ini sebenarnya merupakan turunan dari konsep tata pemerintahan yang lebih umum, yaitu *Good Governance*. Tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*) mencerminkan kesuksesan universitas yang menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan siap bersaing pada dunia global. Dalam upaya menciptakan tata kelola universitas yang baik, sebuah universitas atau perguruan tinggi tentunya wajib memiliki tenaga pengajar yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi unggul, serta memiliki

efisiensi dan produktivitas pembelajaran yang tinggi. Oleh karena itu peran internal audit sangat dibutuhkan untuk mendukung terciptanya *Good University Governance (GUG)*. Internal Auditor memiliki peran penting dalam penerapan *Good University Governance (GUG)* saat ini. Internal Auditor tidak lagi hanya menjadi sekedar pengawas dan pengontrol yang kehadirannya ditakuti oleh manajemen, tapi sebagai *business partner* bagi Perguruan Tinggi. Internal Auditor diharapkan dapat memberikan solusi maksimal terhadap berbagai permasalahan ataupun temuan Audit pada suatu organisasi atau perusahaan.

Karena, pada kenyataannya pembentukan Satuan Pengawasan Internal tidak didasarkan pada kebutuhan akan peran Satuan Pengawasan Internal, namun lebih pada pelengkap administratif struktur organisasi (Aisyah dkk, 2013). Banyak tim Satuan Pengawasan Internal di berbagai perguruan tinggi, khususnya yang belum berstatus (Badan Layanan Umum) BLU, tidak dapat berfungsi dengan baik karena SPI dibentuk di masing-masing PTN secara tidak memadai dari sisi jumlah sumber daya manusia yang dialokasikan, kualifikasi yang harus dipenuhi oleh ketua dan anggota Satuan Pengawasan Internal, maupun pendanaan program kegiatan dan aktivitas internal audit. Secara empiris, belum ada hasil penelitian yang dapat menunjukkan bahwa para pemimpin PTN di Indonesia benar-benar memiliki persepsi dan anggapan yang sama mengenai peran Satuan Pengawasan Internal.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 63 terkait otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: Akuntabilitas, Transparansi, Nirlaba, Penjaminan Mutu dan Efektivitas serta Efisiensi. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 28 Poin C yaitu pengawas dan penjaminan mutu dan dilanjutkan Pasal 29 Poin C dan D yang berisi satuan pengawas internal yang dibentuk oleh Pemimpin Perguruan Tinggi sebagai unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf C, yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi, dan dewan penyantun atau nama lain yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta.

Oleh karena itu, dalam pengungkapan kerugian Negara masih terdapat temuan kecurangan bahkan korupsi. Hal ini terjadi pada kasus Rektor Universitas Airlangga (Unair) terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unair tahun anggaran 2007-2010 dan dugaan korupsi alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Unair tahun anggaran 2009. Berdasarkan keterangan resmi KPK, Nasih sedianya akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka mantan Rektor Unair periode 2005-2015. Berdasarkan hasil penyelidikan, kerugian negara diduga mencapai Rp 85 miliar dari total proyek pembangunan senilai Rp300 miliar. Tersangka terjerat dalam Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto Pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data yang diperoleh CNN Indonesia, terdapat dua kasus terkait Universitas Airlangga yang diselidiki oleh KPK. Pertama, pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unair tahun 2009 dengan nilai Proyek Rp 305.446.372.000. Perusahaan pemenang adalah perjanjian kerjasama operasi (KSO) antara PT Pembangunan Perumahan (PP) dan Mahkota Negara. Mahkota Negara adalah perusahaan yang dimiliki oleh Nazaruddin. Kerugian negara diperkirakan sekitar Rp 85 miliar. Kedua, pengadaan alat peralatan kesehatan dan laboratorium rumah sakit tropik infeksi Unair. Perusahaan yang memenangi proyek senilai Rp49,1 miliar tersebut adalah PT. Marell Mandiri, sedangkan yang memenangkan proyek senilai Rp38,8 miliar adalah PT. Buana Ramosari Gemilang. Selain itu KPK juga menyelidiki pengadaan pada rumah sakit Infeksi 2009 proyek Universitas Airangga dengan nilai proyek Rp214 miliar. Perusahaan pemenang adalah KSO Duta Graha Indah dan Mega Niaga.

Selain itu juga ada kasus dari Universitas Samudra (Unsam) Aceh. Ratusan lebih mahasiswa Universitas Samudra (Unsam) Langsa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unsam, melakukan aksi demo di halaman kampus menuntut Rektor turun dari jabatannya. Para mahasiswa menyampaikan agar pihak Rektorat dapat menjelaskan terkait aliran dana Bidik Misi yang selama ini sering terlambat. Mahasiswa dan mahasiswi menduga ada penyalahgunaan wewenang dan tidak transparan. Menurut koordinator aksi demo tersebut bahwa Tim pelaksana bidik

misi Unsam, melanggar keputusan ketiga SNPMB PTN karena tidak melakukan survei tempat tinggal dan verifikasi ekonomi secara keseluruhan dan merata.

Selain itu, mereka juga menolak gedung sekretariat mahasiswa yang telah dibangun pihak rektorat. Mereka minta dibangun kembali gedung sekretariat yang layak dan sesuai kebutuhan mahasiswa dan organisasi, bukan seperti keinginan pihak rektorat. Mereka mengatakan, jika pihak Rektorat dalam hal ini Rektor Unsam Langsa, tidak mampu mengambil kebijakan atas tuntutan mahasiswa, dipersilahkan mundur dari jabatannya. Aksi demonstrasi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB di halaman kampus. Demonstrasi tersebut nyaris ricuh dan suasana tegang dengan *security* serta aksi saling dorong sempat terjadi, saat para mahasiswa memaksa menerobos masuk ke gedung Biro Rektorat. Dari fenomena korupsi yang telah merajalela seluruh sektor, membuat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) lakukan pengawasan peningkatan kapasitas pengendalian korupsi di segala sektor kementerian yang bertujuan untuk mencegah korupsi di Perguruan Tinggi, dengan cara maksimalkan Satuan Pengawasan Internal agar Dikti memiliki sistem pengendalian internal yang efektif pada PTN. Satuan Pengawasan Internal dapat menjadi patner rektor untuk meningkatkan segala urusan pengawasan birokrasi. Para Satuan Pengawasan Internal harus mampu dan paham dengan pembukuan, serta memiliki keahlian spesifik sebagai penunjang kerja.

Pada penelitian ini, peneliti menemukan *gap research* melalui batasan atau hambatan yang dialami peneliti sebelumnya melalui saran yang diberikan. Beberapa hal yang disarankan adalah memperluas wilayah penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan dengan sampel pada Satuan Pengawasan Internal Perguruan Tinggi Negeri di daerah Serang Jawa Barat. Sehingga hasilnya hanya bisa digunakan pada wilayah tertentu. Pada penelitian ini menggunakan Satuan Pengawasan Internal Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia, sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan secara menyeluruh. Saran kedua adalah untuk menggunakan variabel yang berbeda dengan sebelumnya.

Penelitian ini merupakan hasil pengembangan penelitian sebelumnya. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih Dwi Astuti dan Fara Fitriyani (2017).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengalaman Kerja, Kompetensi Auditor Internal, Dan Beban Kerja. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitas Auditor Internal, sedangkan pada penelitian sebelumnya yaitu Pengalaman Kerja, Kompetensi Auditor Internal, Independensi dengan Variabel dependen Due Professional Care dan Implikasi Dalam Kualitas Audit Internal. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menggantikan satu variabel Independensi menjadi variabel Beban Kerja (Kadek Ricky Ardie Suprpta dan Putu Ery Setiawan, 2017).

Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul “Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi Auditor Internal, Dan Beban Kerja Terhadap Kualitas Auditor Satuan Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diungkapkan sebagai berikut:

- a. Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Audit Internal?
- b. Apakah Kompetensi Audit Internal berpengaruh terhadap Kualitas Audit Internal?
- c. Apakah Beban Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Audit Internal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan empiris Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Auditor Internal.
- b. Untuk membuktikan empiris Pengaruh Kompetensi Auditor Internal terhadap Kualitas Auditor Internal.
- c. Untuk membuktikan empiris Pengaruh Beban Kerja terhadap Kualitas Audit Internal.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan akan mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Peneliti sangat berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman peneliti serta bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu dalam bidang audit. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan bukti yang memadai adanya pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi Auditor Internal dan Beban Kerja terhadap Kualitas Audit Internal.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perguruan Tinggi (PT)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi masukan dan informasi tambahan yang sifatnya positif kepada pihak Perguruan Tinggi mengenai perkembangan lebih lanjut tentang efektivitas sistem pengendalian internal serta dapat mengetahui apakah Auditor Internal yang dijelaskan telah memadai.

2) Bagi Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Agar lebih mengetahui bahwa peranan Auditor Internal itu sangat penting dalam peningkatan kinerja sebuah organisasi atau perusahaan, sehingga Auditor Internal lebih memelihara tanggung jawab profesional, meningkatkan kompetensi peran dan kinerja yang dimiliki oleh auditor.

3) Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemajuan dunia pendidikan, khususnya dibidang audit yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan atau korupsi ditingkat Perguruan Tinggi.